

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Karawang Kulon Kabupaten Karawang.
2. Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Karawang Kulon Kabupaten Karawang.
3. Tingkat penghasilan dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Karawang Kulon Kabupaten Karawang.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan, maka saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun kelemahan dari penelitian ini adalah terbatasnya ruang lingkup yang dijadikan sampel yaitu di Kelurahan Karawang Kulon Kabupaten Karawang, dengan demikian diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah responden dan memperluas wilayah pengambilan sampel.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dilakukan penelitian variabel lain selain tingkat penghasilan dan pengetahuan perpajakan yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan subjek penelitian yang berbeda, misalnya Wajib Pajak Badan.

Sedangkan saran untuk pihak DJP antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak, pihak DJP diharapkan mengadakan acara yang dapat membimbing dan menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar pajak yaitu sosialisasi melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya.
2. Pihak DJP diharapkan menjalin kerjasama yang baik dan secara rutin kepada Wajib Pajak dalam hal pemberitahuan sanksi denda maupun pengajuan keberatan atas besarnya PBB yang harus dibayar, dan menjelaskan secara umum sistem perpajakan beserta kebijakan-kebijakannya, seperti penjelasan mengenai maksud dan tujuan dibuatnya sebuah perubahan peraturan baru untuk sektor PBB-P2.
3. Diperlukan adanya penggalakkan sejak dini mengenai pajak kepada Wajib Pajak dan juga kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pajak yang sedang berlaku. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan tetapi di daerah pedesaan yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam hal penerimaan pajak.